

**TEORI PERUBAHAN SOSIAL DALAM MEMAHAMI HADIS
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**

Afrizal Fahmi Ali

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
afrizalfahmiali29@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out how to understand women's leadership by using a sociological approach in this case the theory of social change. Because the hadith cannot be separated from the background of the emergence of hadith (*ashbāb al-wurūd*) and the social life of each place and time can be different and can change. In this case, the study used is qualitative and literature, and the method used is descriptive analysis, first describing the text about women's leadership, then describing the analysis using a social change theory approach. The result of the explanation obtained is that the social changes that occur make women the same opportunities as men in various fields such as politics and leadership. And female leaders have a leadership style that is lacking in men (and vice versa) which makes them complementary.

Keywords: *Leadership, Women, Social Change*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memahami hadis kepemimpinan perempuan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dalam hal ini teori perubahan sosial. Karena hadis tidak bisa lepas dari latar belakang munculnya hadis (*ashbāb al-wurūd*) dan ditambah lagi kehidupan sosial tiap tempat dan tiap waktu itu bisa berbeda dan bisa berubah-ubah. Dalam hal ini, studi yang digunakan adalah kualitatif dan kepustakaan, dan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu teks hadis tentang kepemimpinan perempuan, kemudian menguraikan analisisnya dengan menggunakan pendekatan teori perubahan sosial. Hasil penjelasan yang didapatkan adalah perubahan sosial yang terjadi menjadikan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik dan kepemimpinan. Dan pemimpin perempuan mempunyai gaya kepemimpinan yang kurang dimiliki laki-laki (begitu pun sebaliknya) yang menjadikan keduanya bisa saling melengkapi.

Kata kunci: *Kepemimpinan, Perempuan, Perubahan sosial.*

A. PENDAHULUAN

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bombing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang “dipimpin” dan yang “memimpin”. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Nasional 2003).

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain (Hadi 2017). Seandainya potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangberdayaannya dalam kehidupan bermasyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang melingkunginya dan bukan oleh ajaran agama yang berdasarkan kepada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad Saw. (Syarifuddin 2004).

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu seputar hadis tentang kepemimpinan perempuan. Seperti Wahyudi dan Nur Fadilah (2018) yang menulis tentang tinjauan hermeneutis terhadap hadis kepemimpinan perempuan dalam Islam. Melalui analisis hermeneutika Schleiermacher, hadis tentang kepemimpinan perempuan bukanlah larangan mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah public. Sebab teks hadis tersebut merupakan respon Nabi terhadap perempuan di masa itu, sehingga bisa dijadikan patokan umum. M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad (2018) juga menulis tentang kepemimpinan perempuan di dunia publik (kajian tematik hadis). Dengan pemahaman kontekstual maka hadis tentang kepemimpinan perempuan memberikan kebolehan kepada kaum perempuan untuk memegang sebuah jabatan kepemimpinan asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas.

Ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana penjelasan tentang hadis kepemimpinan perempuan; bagaimana kualitas hadis kepemimpinan perempuan; bagaimana analisis hadis kepemimpinan perempuan dengan menggunakan teori perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis kepemimpinan perempuan berdasarkan pendekatan teori sosiologi perubahan sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pemahaman hadis tentang kepemimpinan perempuan, dan pemahaman

pendekatan teori perubahan sosial dalam memahami hadis tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Danial (2020) dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis* memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual hadis tersebut melihat pelarangan Wanita menjadi pemimpin karena Wanita memiliki keterbatasan, qadrat dan kemampuan yang di luar ranah pemerintahan. Secara kontekstual menunjukkan bahwa berdasarkan konteks turunnya hadis tersebut, tidak bisa digunakan secara umum dalam menentukan hukum syar'i pelarangan Wanita menjadi pemimpin.

Tasmin Tangngareng (2015) menulis juga dengan judul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis* yang memberikan kesimpulan bahwa secara tekstual kepemimpinan perempuan di ranah publik itu mutlak dilarang. Namun berdasarkan pemahaman secara kontekstual tidak demikian dengan syarat mampu mengemban Amanah. Selanjutnya Tasmin mengangkat contoh pemimpin perempuan yang tercatat dalam sejarah Islam seperti 'Aisyah, al-Syifa, dan Ratu Balqis sebagai argumentasi bahwa Islam tidak melarang seorang perempuan untuk menduduki sebuah jagatan publik.

Wahyudi dan Nurfadilah (2018) juga menulis kajian tentang hadis kepemimpinan

perempuan dengan judul *Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* yang memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah melalui perspektif hermeneutika gramatikal dan psikologis Schleiermacher tidak dapat diterapkan secara umum. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perempuan saat ini untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang karena saat ini mereka memiliki latar sosial yang berbeda Ketika hadis itu datang.

Selanjutnya M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad (2018) dalam tulisan yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)* memberikan kesimpulan bahwa bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik maka harus memperhatikan syarat sebagai seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas serta tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada dan terus menjadikan hadis Nabi sebagai acuan dalam memegang jabatan kepemimpinan.

Dari beberapa tinjauan pustakan yang penulis hadirkan, masih terdapat ruang kosong dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan yaitu salah satunya dengan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori perubahan sosial. Sehingga perlu kiranya penulis mengisi ruang yang masih kosong tersebut dengan menghadirkan pemahaman baru dalam memahami hadis kepemimpinan perempuan sehingga lebih kaya dan beragam.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi kualitatif dan studi kepustakaan (*study research*) (Darmalaksana 2021). Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis (Purnama 2021), yakni mendeskripsikan terlebih dahulu teks hadis tentang kepemimpinan perempuan, kemudian menguraikan analisisnya secara kritis dengan menggunakan pendekatan sosiologis berupa teori perubahan sosial.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Hadis Kepemimpinan Perempuan

Hadis riwayat Imam al-Bukhari (al-Bukhari 1987):

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ
مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ،
قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. صحيح البخاري ج. 8
رقم 4425.

“...Abu Bakrah berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. pada perang

jamal setelah aku hamper ikut serta dalam perang jamal lalu berperang bersama mereka. Abu Bakrah berkata, “ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat Bintu Kisra sebagai ratu”. Rasulullah bersabda, “tidak akan sukses suatu kaum jika mereka dipimpin oleh seorang perempuan.”

Dengan menggunakan kata pencarian المكتبة الشاملة pada aplikasi لن يفلح قوم membatasi pada kutub al-sittah, hadis tersebut ditemukan pula pada Sunan al-Nasa'i (al-Nasa'i 1420 H), Sunan al-Tirmidzi (al-Tirmidzi n.d.), dan Musnad Ahmad (Hambal 1998). Berikut hadis-hadisnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ:
«مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» فَأَلَوْا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»، قَالَ:
فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَغْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ: هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي ج. 4 رقم 2262.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: بَنْتُهُ، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» سنن النسائي ج. 8 رقم 5388.

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ. مسند أحمد ج. 34 رقم 20402.

2. Kualitas Hadis

Berdasarkan pengkajian terhadap hadis tersebut dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis* (Weinsink 1936) dan langkah *takhrij* dapat diungkapkan bahwa hadis di atas statusnya adalah *shahih* karena beberapa argumentasi, diantaranya semua perawi hadis tersebut dinilai *tsiqqah* oleh para kritikus hadis (al-'Asqalani 1984), hadis tersebut dianggap *shahih* oleh Syekh Albani (Albani 1985), dan Abu Isa al-Turmudzi menganggap hadis ini berkualitas *hasan shahih*.

3. *Ashbāb al-Wurūd*

Hadis ini tidak terlepas dari kisah surat Nabi kepada pemimpin Parsi yang disebut dengan kirsā. Nabi mengutus sahabatnya bernama Abdullah bin Huzafah untuk membawa surat. Kisah ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّفَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمِسْبَبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ. صحيح البخاري ج 23 رقم 64.

"...sesungguhnya Rasulullah Saw. mengirimkan surat kepada Kisra melalui seorang laki-laki, beliau menyuruhnya untuk menyampaikan kepada penguasa Bahrain lalu disampaikan surat itu kepada Kisra. Tatkala ia membaca surat itu ia merobek-robeknya, aku mengira Sa'id bin Musayyab mengatakan: "Rasulullah Saw. memohonkan malapetaka bagi mereka supaya mereka dorobek sampai lumat."

Tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan perempuan menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi tersebut terjadi pada tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlangsung di Persia pada waktu itu, yang diangkat sebagai kepala Negara adalah laki-laki, namun yang terjadi pada tahun 9 H ini menyalahi tradisi tersebut karena yang diangkat adalah perempuan yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepada Negara, ketika ayah Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya yakni saudara Buwaran telah mati terbunuh ketika melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (Ismail 1994).

Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakrah terhadap hadis ini adalah peristiwa *al-jamal*. Dimana ‘Aisyah, Thalhah, dan al-Zubair sepakat pergi ke Bashrah untuk mengajak orang-orang menuntut kematian ‘Utsman ibn ‘Affan kepada pemerintah yang berkuasa yaitu khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib agar melaksanakan hukum qishash terhadap pembunuh ‘Utsman. Kemudian Abu Bakrah tidak mau bergabung dengan ‘Aisyah meskipun Abu Bakrah sependapat dengan ‘Aisyah dalam perang *al-jamal* dengan alasan hadis di atas sehingga Abu Bakrah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam perang *al-jamal* (al-Asqalani 1379).

4. Syarah Hadis

Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara’, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Menurut al-Khatthabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain (al-‘Asqalani 1984).

Hadis di atas mengabarkan bahwa tidak akan pernah sukses kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan dan mereka dilarang menghalangi diri mereka dari kesuksesan serta diperintahkan untuk berupaya sedapat mungkin melakukan sebab-sebab yang dapat mengarah kepada kesuksesan. Hadis tersebut menunjukkan tidak dibolehkannya seorang perempuan mengurus peradilan kaum muslimin secara umum. Sebab syariat telah menugaskan kepada mereka sebagai pemimpin di rumah suaminya. Madzhab Hanafi berpendapat bolehnya perempuan memangku jabatan sebagai seorang hakim kecuali dalam perkara hokum *had*. Adapun Ibn Jarir berpendapat bolehnya kaum perempuan memangku jabatan ini secara mutlak (Al-Shan’ani 2007).

Di samping itu, ada beberapa dalil mereka yang melarang perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu: *pertama*, QS. al-Nisā` [4]: 34. *Kedua*, hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki. *Ketiga*, hadis “*lan yufliha qaum wa lau amrahum imra`ah*”. Ketiga dalil tersebut saling terkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang kepemimpinan. Dengan alasan ini, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini.

Al-Qurthubî dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktifitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam, dan tentara. Pendapat al-Qurthubî diikuti oleh para mufasir lainnya, namun para mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga (Hasyim n.d.).

Selain itu perlu dilihat juga konteks kelahiran ayat. *Pertama*, ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri dan bukan dalam konteks kepemimpinan. *Kedua*, melarang perempuan menjadi pemimpin atas dasar ayat ini adalah sebuah keangkuhan yang bertentangan dengan konsep dasar Tuhan menciptakan manusia. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat menjadi *khlaifah* (pemimpin) di muka bumi dan mengelola bumi secara bertanggung jawab

dengan mempergunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestic pada masyarakat Arab pra-Islam. Oleh karena itu, makna yang cukup netral terhadap kata *qawwam* adalah pencari nafkah, penopang ekonomi, atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan (Affifah 2017).

Tentang penolakan kepemimpinan perempuan yang merujuk pada hadis di atas, Fatima Mernissi melakukan penelitian secara cermat atas hadis dengan menyelidiki kualitas moral pencerita hadis dan memeriksa kembali rangkaian orang yang meneruskan cerita tersebut (penelitian ganda). Dari penyelidikan yang dilakukan Mernissi terdapat beberapa temuan: *pertama*, hadis itu diucapkan Nabi Muhammad untuk menggambarkan negeri Persia yang mendekati ambang kehancuran dengan dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai kualitas memadai. *Kedua*, hadis ini dikemukakan kembali oleh perawinya yaitu Abu Bakrah ketika ia melihat ada tanda-tanda perpecahan dikalangan umat Islam karena peristiwa perang unta antara Khalifah Ali dan ‘Aisyah. *Ketiga*, hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu orang yaitu Abu Bakrah. Menurut ahli hadis, jika sebuah hadis diriwayatkan oleh satu orang (hadis ahad), maka hadis tersebut harus diragukan keotentikannya (Affifah 2017).

5. Teori Perubahan Sosial

Perubahan dapat diketahui apabila telah dilakukan penelitian dari susunan kehidupan masyarakat pada waktu sekarang dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan di dalam suatu masyarakat dapat mengenai kaidah-kaidah sosial, nilai-nilai sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat dan sebagainya (Alfiyan 2018). Banyak hal yang menjadi penyebab perubahan, antara lain yaitu ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, urbanisasi, bencana alam, yang semua ini mempengaruhi dan mempunyai akibat terhadap masyarakat yaitu perubahan masyarakat melalui kejutan dan karenanya terjadi perubahan sosial (Ishomuddin 2002).

Salah satu tokoh bernama Moore mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi pada struktur-struktur sosial, baik itu pada pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan tersebut bisa saja bersifat sistem sosial, bisa saja berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Putra and Suryadinata 2020). Dengan kata lain, perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di suatu masyarakat, sehingga memberikan pengaruh pada sistem sosial, mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan perilaku terhadap individu yang ada pada masyarakat tersebut (Soekanto 2003).

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya

dikarenakan adanya perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan (Sztompka 2004). Perubahan sosial tidak terjadi begitu saja, akan tetapi melewati berbagai macam proses. Menurut Alvin L. Bertrond, proses perubahan sosial di antaranya berupa difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi.

Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu terhadap individu yang lain, atau dari satu masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang muncul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut cepat atau lambat akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kebudayaan asal. Asimilasi adalah proses sosial yang muncul dikarenakan adanya masyarakat yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda saling berinteraksi dan berhubungan secara langsung dalam waktu yang lama sehingga kebudayaan dalam diri masing-masing golongan tersebut berubah dari kebudayaan yang khas menjadi unsur kebudayaan baru yang berbeda dengan awalnya. Akomodasi sering disebutkan juga dengan adaptasi. Akomodasi dapat berarti juga sebagai suatu keadaan atau proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi dijelaskan sebagai suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan kelompok yang berhubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai

suatu proses, akomodasi dijelaskan sebagai adanya usaha-usaha untuk mencapai suatu keseimbangan sosial.

Ada beberapa aliran atau mazhab yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya perubahan sosial (Suryono 2019). *Pertama* mazhab materialistik, yang memiliki alasan bahwa perubahan sosial itu digerakkan oleh kekuatan materi yang bersifat konkret sehingga mampu melakukan terobosan produksi manusia. *Kedua* mazhab idealistik, yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berpikir serta tata nilai dan kepercayaan. Hal itu baik yang bersumber pada agama atau peradaban, adanya perspektif lain termasuk peranan agama seperti revolusi puritan. *Ketiga* mazhab gagasan dan gerakan budaya, yakni memiliki pandangan bahwa perubahan sosial akan terjadi selaras dengan perubahan nilai-nilai budaya setempat. Hal itu merupakan factor luar atau maupun faktor dalam masyarakat sendiri.

6. Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan Menggunakan Teori Perubahan Sosial

Masyarakat selalu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dengan membandingkan keadaan masyarakat dalam satu waktu dengan keadaan yang lampau maka dapat diketahui perubahannya (Alfiyan 2018). Di antara berbagai macam proses perubahan sosial, terdapat satu jenis yang bertujuan sebagai adanya usaha-usaha untuk mencapai suatu keseimbangan sosial yang dinakamakan

dengan akomodasi. Akomodasi sendiri bertujuan untuk mengurangi adanya berbagai pertentangan, mencegah pertentangan agar tidak semakin meledak, memungkinkan adanya kerjasama, dan mengusahakan adanya asimilasi.

Menurut aliran gagasan dan gerakan budaya dalam menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial, menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi selaras dengan perubahan nilai-nilai setempat. Pada umumnya, mazhab gagasan budaya ini dilakukan dengan mengatasmakan adanya perkembangan dan munculnya peradaban baru, serta nilai-nilai baru humanism demi membebaskan dan memerdekakan manusia dari keterbelengguan dan keterpinggiran budaya. Hal ini tentunya untuk hidup secara bebas dan merdeka agar menentukan nasib sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.

Dalam memahami hadis kepemimpinan perempuan dengan melihat proses perubahan sosial dan penyebab perubahan sosial di atas dapat dilihat bahwa pergeseran sebagian pandangan yang menilai bahwa perempuan dilarang untuk diangkat menjadi pemimpin dalam proses perubahan sosial maka laki-laki dan perempuan bisa bersama-sama atau bekerjasama dalam hal politik, daripada hanya melihat kebolehan menjadi pemimpin itu dilihat dari jenis kelaminnya saja. Dalam aliran gagasan dan gerakan budaya, kemerdekaan perempuan dalam membebaskan dirinya dari

keterpinggiran budaya karena adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, sekarang memiliki hak dan posisinya yang sama. Jika dulu perempuan pernah dibilang aib, makhluk lemah, kurang pendidikan, dan lain-lain, maka sekarang memiliki derajat dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Keberadaan peran perempuan sebagai pemimpin pun kini mulai dihargai dan disetarakan (Fitriani 2015).

Menurut Siti Musdah Mulia sebagaimana dikutip oleh Samsul Zakariah bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang paling diuntungkan dengan hadirnya Islam. Di dalam Islam, perempuan dimanusiakan sebagaimana laki-laki adanya. Posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliaannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika (pemahaman) al-Quran yang mengeliminir sikap tidak memanusiakan perempuan dalam kehidupan. Jika dahulu di masa jahiliyah lahirnya perempuan dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup, tidak demikian sekarang kondisinya (Zakariah 2018). Perubahan sikap dan pandangan terhadap perempuan di sini sesuai dengan aliran mazhad idealistik yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berpikir serta tata nilai dan kepercayaan.

Pada masa sekarang perempuan memiliki banyak peran di beberapa lini kehidupan, setidaknya keberadaan kaum perempuan dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya berkisar pada tiga persoalan

pokok, yaitu sifat pembawaan perempuan (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas perempuan (baik di lingkungan keluarga ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat), dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan adat kebiasaan (al-Akkad 1976).

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hak-hak dan tugas-tugas perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak perempuan muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Bahkan di zaman Nabi, misalnya Ummu Hani dibenarkan sikapnya oleh Nabi Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Isteri Nabi sendiri yakni Aisyah memimpin langsung peperangan yang dikenal dengan perang unta. Keterlibatan 'Aisyah bersama sekian banyak sahabat menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun (Shihab 1995).

Dewasa ini, makin banyak perempuan yang bekerja di bidang pekerjaan laki-laki. Mereka tidak saja bisa bertahan, namun juga sukses menjadi pemimpin. Kaum perempuan pun bisa menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang luar biasa kuat dan berani, dan

tidak kalah dari kaum laki-laki. Secara esensial dalam manajemen dan kepemimpinan pun pada dasarnya tidak akan jauh berbeda dengan kaum laki-laki. Beberapa tokoh perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, Margareth Thatcher di Inggris yang dijuluki sebagai “Si Perempuan Besi”, Indira Gandhi di India, Cory Aquino di Philipina. Emansipasi bukan diartikan pertukaran fungsi karena seorang pemimpin perempuan yang memahami posisi dirinya sebagai perempuan jangan diartikan sebagai sebuah kelemahan melainkan kekuatan dan kecerdasan dalam menempatkan diri di rumah, dunia kerja, tempat ibadah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Peran sebagai perempuan tidak dapat digantikan oleh kaum laki-laki, maka secara tidak langsung pemimpin perempuan sudah memiliki ekstra posisi yang tidak dapat digantikan. Dengan memberi kesempatan dan menyemangati perempuan untuk berperan sebagai pemimpin pemerintah dan organisasi dapat memperluas bakat yang ada.

Ada lima ciri yang dimiliki oleh pemimpin perempuan. *Pertama* kemampuan untuk membujuk. Perempuan pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan laki-laki, ia cenderung lebih berambisi dibandingkan laki-laki – keberhasilannya dalam membujuk orang lain untuk berkata “ya” akan meningkatkan egonya dan memberinya kepuasan. Meskipun demikian, saat memaksakan kehendaknya, sisi sosial, feminin, dan sifat empatinya tidak akan hilang. *Kedua* membuktikankritikan yang salah, mereka “belum bermuka tebal”, perempuan

pemimpin memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, artinya mereka masih bisa merasakan rasa sakit akibat penolakan dan kritik. Namun, tingkat keberanian, empat, keluwesan, dan keramahan yang tinggi membuat mereka cepat pulih, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju dengan sikap positif “akan saya buktikan”. *ketiga* semangat kerja tim, perempuan pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih fleksibel, penuh pertimbangan, dan membantu stafnya. Bagaimanapun, perempuan masih harus banyak belajar dari laki-laki dalam hal ketelitian saat memecahkan masalah dan membuat keputusan. *Keempat* sang pemimpin, perempuan pemimpin yang hebat umumnya memiliki karisma yang kuat, begitu juga laki-laki. Mereka persuasif, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik. *Kelima* berani mengambil risiko, tidak lagi berada di wilayah yang aman, perempuan pemimpin pada dasarnya berani melanggar aturan dan mengambil risiko, sama seperti laki-laki sekaligus memberi perhatian yang sama pada detail. Mereka berspekulasi di luar batas-batas perusahaan, dan tidak sepenuhnya menerima aturan struktural yang ada, seperti peraturan dan kebijakan perusahaan (Fitriani 2015).

Perempuan adalah makhluk yang mampu mengerjakan banyak hal (*multi tasking*) dan seluruhnya bisa dilakukan dengan konsentrasi yang sama. Ini tidak ditemui pada

lelaki yang kurang mampu menghadapi kompleksitas masalah dan cenderung memperbaikinya satu-satu, sementara perempuan ingin semua bisa cepat selesai dengan baik serta memahami masalah lebih prioritas agar solusi makin cepat. Perempuan juga mampu mengontrol emosinya. Dia tidak sembarangan mengucurkan air mata atau marah berlebihan di depan orang banyak. Kepemimpinan seringkali membutuhkan figur seperti ini sehingga dalam mengambil keputusan lebih matang terutama soal kebijakan luar negeri. Karakter alami, banyak perempuan menyukai keindahan, kedamaian, ketenangan, dan tentunya kondisi ini bisa menyejukkan hawa panas dunia tengah bergejolak lantaran konflik di pelbagai belahan bumi. Namun perlu diakui sentuhan perempuan diperlukan agar pemerintah mempunyai banyak pertimbangan untuk menentukan kebijakan.

Pada dasarnya, perempuan memiliki sifat-sifat dasar untuk sukses sebagai pemimpin. Mereka cenderung lebih sabar, memiliki empati, dan *multi tasking*—mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus. Perempuan juga memiliki bakat untuk menjalin *networking* dan melakukan negosiasi. Demikian menurut Helen Fisher, seorang penulis dan profesor di Rutgers University. Kemampuan-kemampuan itu tentu saja tidak eksklusif hanya ada pada perempuan. Namun ketimbang laki-laki, kaum perempuan yang cenderung lebih sering menunjukkan sifat-sifat tersebut. Perempuan juga bertanggung jawab dan suka mengatasi tantangan-tantangan dalam

pekerjaannya. Ada banyak tantangan yang dihadapi kaum perempuan dalam mendaki puncak karier di organisasi.

E. KESIMPULAN

Hadis tentang kepemimpinan perempuan tidak bisa lepas dari *asbāb al-wurūd*-nya yaitu tentang respon Nabi terhadap berita pengangkatan Buwan menjadi Ratu Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang menewaskan ayah dan saudara laki-lakinya. Selain tradisi di sana tentang pengangkatan pemimpin itu dari kaum laki-laki, sebagai anak perempuan pun Buwan dianggap kurang kompeten untuk memimpin negeri tersebut.

Dalam sejarah Arab pra-Islam, perempuan dinilai sebagai aib sehingga tidak sedikit anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Di dalam Islam, perempuan dimanusiakan sebagaimana laki-laki adanya. Posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliaannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika (pemahaman) al-Quran yang mengeliminir sikap tidak memanusiakan perempuan dalam kehidupan. Perubahan sikap dan pandangan terhadap perempuan di sini sesuai dengan aliran mazhab idealistik yakni memiliki alasan bahwa perubahan sosial banyak dipengaruhi oleh adanya cara berpikir serta tata nilai dan kepercayaan.

Dalam aliran gagasan dan gerakan budaya, kemerdekaan perempuan dalam membebaskan dirinya dari keterpinggiran

budaya karena adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Dewasa ini, makin banyak perempuan yang bekerja di bidang pekerjaan laki-laki. Mereka tidak saja bisa bertahan, namun juga sukses menjadi pemimpin. Kaum perempuan pun bisa menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang luar biasa kuat dan berani, dan tidak kalah dari kaum laki-laki.

Akomodasi sebagai salah satu proses dalam perubahan sosial, memungkinkan adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang politik dan kepemimpinan. Pemimpin perempuan mempunyai karakteristik dalam memimpin yang jarang dimiliki oleh laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Dalam hal ini, kerjasama antara keduanya merupakan hal yang sangat baik karena bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, Neng Dara. (2017). *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- al-Akkad, Abbas Mahmoud. (1976) *Wanita dalam al-Quran*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. (1984). *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-'Asqalani, Ibn Hajar. (1379 H). *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Albani, Syekh. (1985). *Misykah al-Mashabih*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar Ibn Katsir.
- Alfiyan, Ahmad Andi. (2018). "Fenomena Tradisi Tedhak Siti Ditinjau dari Analisis Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Ali Bedong, M, and Fauziah Ahmad. (2018). "Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)." *Jurnal al-Maiyyah*.
- al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib. (1420 H). *Sunan al-Nasa'i*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.
- al-Turmudzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Bedong, M. Ali Rusdi, and Fauziah Ahmad. (2018). "Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)." *Al-Maiyyah*.
- Danial. (2020). "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis." *Liwaul Dakwah*.
- Darmalaksana, Wahyudin. (Juli 20, 2021). *Leadership, Service and Collaboration..* <https://yudidarma.id/2021/07/latar-belakang-dan-masalah-dalam.html> (accessed Mei 5, 2022).
- Fitriani, Annisa. (2015). "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.

- Hadi, Abdul.(2017) "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi." *Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*.
- Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammaad ibn. (1998). *Musnad Ahmad ibn Hambal*. Bairut: 'Alam al-Kutub.
- Hasyim. *Kepemimpinan Perempuan*. n.d.
- Ishomuddin. (2002). *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail, M. Syuhudi. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnama, Dadah dan Rizal Faturrohman. (2021). "Pemahaman Azab Perspektif Hadis di Media Sosial: Analisis Terhadap Tekstuan dan Kontekstual." *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. (2020). "Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber." *Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*.
- Shihab, M. Quraish. (1995). *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryono, Agus. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2004). *Posisi Wanita dalam Fiqh*.
- Sztompka, Piotr. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Tangngareng, Tasmin. (2015). "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis." *KARSA*.
- Wahyudi, and Nur Fadilah. (2018). "Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*.
- Wahyudi, and Nur Fadilah. (2018). "Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinna Perempuan dalam Islam." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*.
- Weinsink, (1936). *AJ. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi*. London: Maktabah Brill.
- Zakariah, Samsul. (2018). "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Khazanah*.